Tinjauan Pernikahan Dini Menurut Undang-Undang Perkawinan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Rizdan Askhabul Kahfi¹, CSA Teddy Lesmana²

¹ Mahasiswa Hukum Universitas Nusa Putra, <u>rizdan.askhabul hk20@nusaputra.ac.id</u>

² Dosen Hukum Universitas Nusa Putra, <u>teddy.lesmana@nusaputra.ac.id</u>

Article Info

Article history:

Received Januari 2023 Revised Januari 2023 Accepted Januari 2023

Kata Kunci:

Pernikahan, Keharmonisan, Rumah Tangga

Keywords:

Wedding, Harmony, Household

ABSTRAK

Kehidupan berumah tangga melalui pernikahan merupakan salah satu lembaran hidup yang akan dilalui oleh setiap manusia. Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang usianya belum mencapai batas umur untuk menikah yang dimana batasan umur untuk menikah sudah diatur di dalam undangundang. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Pembatasan umur dalam menikah ini di harapkan agar pasangan lebih siap menjalani bahterai rumah tangga. Namun realita yang terjadi di masyarakat, pernikahan dibawah umur menimbulkan dampak terhadap keharmonisan dalam pernikahan karena kematangan psikis yang bisa dikatakan belum cukup umur menyebabkan permasalahan dalam berumah tangga dan menimbulkan ketidakseriusan dalam melangsungkan pernikahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif undang-undang perkawinan terhadap pernikahan dini dan dampak dari pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field Reaserch), dan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dokumentasi. Pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri di desa Palasari berpengaruh terhadap keharmonisan dalam rumah tangga karena belum cukupnya umur selain itu pasangan yang menikah di umur muda juga belum siap secara psikologis dan sosial ekonomi.

ABSTRACT

Married life through marriage is one of the pages of life that every human being will go through. Underage marriage is a marriage carried out by a man and a woman whose age has not yet reached the age limit for marriage, where the age limit for marriage is regulated in law. According to Law Number 16 of 2019 Article 7 paragraph (1), marriage is only permitted if a man and a woman have reached the age of 19 (nineteen) years. The age limit for marriage is expected so that the couple is better prepared to undergo a household ark. But the reality that occurs in society, underage marriage has an impact on harmony in marriage because psychological maturity which can be said to be not old enough causes problems in the household and causes seriousness in carrying out the marriage. This study aims to determine the perspective of marriage law on early marriage and the impact of early marriage on household harmony, the type of research used is field research (Field Research), and the nature of this research is descriptive qualitative. This study used interview and documentation data collection techniques. The effect of underage marriage on the harmony of the household of married couples in Palasari village affects the harmony in the household because they are not old enough besides that couples who marry at a young age are also not ready psychologically and socio-economically.

This is an open access article under the CC BY-SA license.



П

Corresponding Author:

Name: CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H.

Institution: Universitas Nusa Putra, Jalan Raya Cibolang No. 21 Cibolang Kaler - Cisaat - Kabupaten

Sukabumi 43152

Email: teddy.lesmana@nusaputra.ac.id

1. PENDAHULUAN

Kehidupan berumah tangga melalui pernikahan merupakan salah satu lembaran hidup yang akan dilalui oleh setiap manusia. Saat itulah kedewasaan pasangan suami istri sangat dituntut demi mencapai kesuksesan dalam membina bahtera rumah tangga. Hukum Islam juga ditetapkan untuk kemaslahatan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Karena keluarga merupakan lambang kecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Islam sangat membuka jalan agar manusia tidak mempersulit diri karena sesungguhnya Allah swt tidak suka dengan manusia yang mempersulit diri, dan Allah swt memberikan kesempatan bagi manusia yang ingin memperbaiki diri dengan niat tulus karena Allah swt. Islam sangat bijaksana dan sempurna dalam membicarakan permasalahan hidup, bahkan tidak ada satu aspek pun yang tidak dibicarakan oleh hukum Allah, yakni mencakup semua aspek kehidupan yang mengatur hubungan dengan khalik-Nya dan mengatur juga hubungan dengan sesamanya. Firman Allah swt dalam (QS Al-Rum 30: 21) yang artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteriisteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang usianya belum mencapai batas umur untuk menikah yang dimana batasan umur untuk menikah sudah diatur di dalam undang-undang. Usia untuk melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia perkawinan sangatlah penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan suatu perkawinan. Karena dengan usia yang terlalu muda ketika seorang melakukan suatu perkawinan dapat mempengaruhi dalam menjalankan rumah tangganya. Pembatasan minimal usia perkawinan diperlukan karena dalam perkawinan sebagai peristiwa hukum yang akan merubah kedudukan, hak dan kewajiban pada diri seseorang. Perubahan tersebut diantaranya adalah perubahan terhadap hak dan kewajiban dari seorang anak menjadi suami atau. istri.

Hal inilah yang membuat mengapa dalam suatu perkawinan membutuhkan suatu persiapan yang betul-betul matang, baik secara biologis maupun psikologis. Termasuk kesiapan ekonomi untuk dapat menjalani kehidupan rumah tangga. Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan keluarga dan keharmonisan dalam rumah tangga. Pembatasan usia dalam perkawinan dimaksudkan agar rumah tangga yang dibentuk dapat mencapai tujuan perkawinan, yakni mencapai kebahagiaan,

sesungguhnya bukan hanya sekedar kebahagiaan bagi suami istri, tetapi juga kebahagiaan bagi kedua orang tua beserta keluarga yang lainnya. Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan harapan dari setiap pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan. Keluarga yang harmonis terlihat dari keluarga yang rukun, bahagia, penuh cinta kasih serta jarang terjadi konflik dalam keluarga tersebut. Keluarga yang bahagia akan terwujud apabila dari pasangan suami istri sudah mengikuti apa yang di ajarkan oleh agama, menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai, saling bekerja sama, serta menjaga komunikasi.

Mewujudkan rumah tangga yang harmonis bukanlah pekerjaan yang mudah dan cepat. Dinamika perasaan, hati, pikiran, relasi, dan interaksi yang berlangsung dari hari ke hari, bulan dan tahun dalam rumah tangga tak selamanya berjalan harmonis, adakalanya antara suami dan istri memiliki perbedaan pendapat, keinginan, perasaan, pikiran dan lainnya sehingga terkadang menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga mereka yang berkeluarga. Namun realita yang terjadi di masyarakat pernikahan dibawah umur ini menimbulkan dampak terhadap keharmonisan dalam pernikahan, dimana karena keinginan melangsungkan pernikahan namun belum mencapai kematangan psikis atau bisa dikatakan belum cukup umur menyebabkan kelabilan dalam berumah tangga dan menimbulkan ketidakseriusan dalam melangsungkan pernikahan tersebut. Fenomena tersebut menunjukan bahwa pasangan yang menikah dibawah umur masih labil dalam menghadapi masalah. Pasangan yang menikah dibawah umur secara sosial ekonomi bisa dikatakan kurang atau belum matang. Pada umunya yang menikah dibawah umur belum memiliki pekerjaan tetap sehingga kesulitan untuk mencari pekerjaan guna mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga kesulitan ekonomi pun memicu konflik rumah tangga yang menyebabkan menjadi tidak harmonis. Percekcokan dalam rumah tangga tersebut dipicu oleh kondisi ekonomi yang rendah serta belum stabilnya ego dalam diri mereka. Kondisi ekonomi yang rendah disebabkan belum adanya pekerjaan tetap. Sedangkan belum stabilnya ego disebabkan karena mereka masih tergolong muda, ego mereka masih tinggi dan memicu berbagai konflik.

Penelitian mengenai pernikahan dibawah umur telah dilakukan oleh beberapa peneliti lainnya dengan fokus yang berbeda-beda. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Misbahu, (2023) yang berjudul "Komunikasi Interpersonal Pasangan Pernikahan Dini dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat", dengan fokus penelitian terhadap komunikasi dalam keharmonisan rumah tangga. Selanjutnya, penelitian yang berjudul "Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian di Gampong Ujung Kuta Batee, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara" yang dilakukan oleh Cut N. Asimah, (2023) dengan fokus pernikahan dini terhadap tingkat perceraian dan dengan hasil penelitian ada dua faktor besar yang menyebabkan keretakan keluarga bagi pasangan pernikahan dini yakni : Faktor internal dan faktor eksternal. Yang termasuk faktor internal adalah perlakuan marah dan sebagainya, Kecurigaan suami atau istri bahwa salah satu diantara mereka diduga berselingkuh, kurang berdialog atau berdiskusi tentang masalah keluarga. Sedangkan faktor eksternal antara lain: Campur tangan pihak ketiga dalam masalah keluarga, persoalan ekonomi, perbedaan usia, keinginan memperoleh anak, pasangan yang tidak memiliki kekompakan dalam mengatur keuangan, tidak sesuai realitas yang di harapkan setelah menikah, dan persoalan prinsip hidup yang berbeda.

Maka dari itu, penelitian ini berfokus terhadap perspektif Undang-Undang perkawinan terhadap pernikahan dini dalam tingkat keharmonisan rumah tangga. Harapannya penelitian ini dapat membantu untuk penelitian selanjutnya mengenai pernikahan dini dengan fokus yang berbeda. Selain itu, hasil penelitian ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat akan dampak dari pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga yang didukung dengan perspektif Undang-Undang.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pernikahan Di bawah Umur

Pernikahan di bawah umur atau juga disebut pernikahan dini ini terdiri dari dua kata yaitu "pernikahan" dan "dini". "Pernikahan" dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (pasal 1) ialah "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sedangkan "Dini" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya "pagi sekali, sebelum waktunya". Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan ketika seseorang belum mencapai batas usia minimal yang di sebutkan dalam Undang-undang untuk menikah. Pendapat lain menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan dibawah umur (usia muda) yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Jadi perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih dibawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun Bathin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga belum siap dalam hal materi.

2.2 Pernikahan Dini Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan

Arti perkawinan tidak terlepas dari tujuan berkeluarga yang terikat antara pria dan wanita (UU RI 1974). Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur tentang perkawinan dalam undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan Presiden Soeharto pada tanggal 1 April 1975 di Jakarta dan dalam kompilasi hukum islam dengan peraturan pemerintah juga membahas batasan umur bagi calon pengantin. Persoalan pernikahan dini memang tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai pernikahan dini akan tetapi pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) pasal 29 menyebutkan bahwa usia minimal laki-laki adalah 18 tahun dan perempuan minimal 15 tahun dapat melaksanakan perkawinan, sedangkan batas kedewasaan seseorang dalam buku KUHPerdata pasal 330 dalam pada saat berusia 21 tahun dan belum pernah melakukan perkawinan.

Berdasarkan pertimbangan terhadap peraturan 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan pada pasal 66 bahwa semua hal yang berkaitan dengan perkawinan berdasarkan undang-undang ini, maka ketentuan dalam buku KUHPerdata dinyatakan tidak berlaku. Hal ini juga berlaku untuk batasan umur yang ditetapkan oleh dalam KUHPerdata, karena pada Undang - undang No. 1 tahun 1974 juga mengatur tentang batasan umur perkawinan.

Pada pasal 7 ayat 1 menjelaskan tentang batasan umur minimal seseorang dapat menikah yaitu laki-laki minimal berusia 19 tahun sedangkan perempuan berusia minimal 16 tahun. Dengan berdasar aturan pemerintah Indonesia tentang pernikahan maka mempelai harus mendapat persetujuan orang tuanya (UU RI 1974). Merujuk pasal 2 menjelaskan bila terjadi penyimpangan terhadap ayat 1 seseorang bisa meminta dispen kepada pengadilan atau pejabat lain. Pejabat dan pengadilan merupakan yang ditentukan oleh kedua orang tua pihak calon mempelai laki- laki dan perempuan. Kelonggaran peraturan diberikan oleh pemerintah kepada pasangan yang akan melakukan proses pernikahan. Kelonggaran tersebut diberikan kepada mempelai yang belum cukup umur di salah satu mempelai tetapi ingin melaksanakan pernikahan (UU RI 1974). Orang tua harus melindungi anaknya dari pernikahan dini merupakan isi dari pasal 26 UU R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU RI 1974) hal ini menunjukkan peran penting orang tua dalam mendampingi dan menyiapkan anak- anak mereka sehingga benar- benar siap secara umur dan mental ketika memutuskan untuk berumah tangga.

Undang-undang perkawinan di indonesia menjelaskan tentang perubahan ketentuan batasan minimal usia seseorang diperbolehkan untuk menikah yang sebelumnya batasan usia laki- laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun berubah menjadi usia kedua calon mempelai masing-masing sudah harus mencapai 19 tahun, pada usia ini baik calon pengantin laki-laki ataupun perempuan dianggap cakap untuk melangsungkan perkawinan dengan segala konsekuensinya (UU RI 1974). Perkawinan itu juga mempertimbangkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga dengan tercapainya usia berdasar pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam kompilasi hukum islam pasal 15.

Dari paparan yang telah disampaikan di atas, jika pernikahan dilakukan berarti telah mengabaikan beberapa hukum yang telah ditetapkan berkaitan dengan kebijakan perlindungan anak (pasal 26 ayat 1) dan juga Undang- undang No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. anak dijaga oleh undang-undang agar terbebas dari perbuatan kekerasan, undang - undang juga dibuat untuk menjaga anak dari eksploitasi. Dengan undang - undang anak akan terlindungi dari diskriminasi. Anak dapat bertumbuh dan berkembang dalam kehidupan dengan terlindungi hak hidupnya merupakan isi amanat undang - undang.

2.3 Dampak Perkawinan Dibawah Umur

Setiap peristiwa pasti memiliki efek positif atau negatif terhadap terjadinya pernikahan di bawah umur. Di zaman modern, sebagian besar remaja saat ini menjadi dewasa lebih cepat dari generasi sebelumnya, tetapi kematangan emosi mereka membutuhkan waktu lebih lama untuk berkembang. Kesenjangan antara kematangan fisik awal dan kematangan emosional kemudian menyebabkan masalah psikologis dan sosial. Lingkup pengaruh perkawinan di bawah umur juga sangat luas dan permasalahannya kompleks.

a. Bidang Kesehatan

Perempuan yang menikah pada usia dini rentan mengalami masalah kesehatan yang dapat menyebabkan meninggal pada masa kehamilan dan persalinan serta dapat menyebabkan bayi yang dilahirkan menemui masalah kesehatan. Hal ini disebabkan karena organ reproduksi ibu belum matang secara biologi yang

berdampak pada gangguan pertumbuhan dan perkembangan janin. Potensi bayi yang lahir dari ibu yang masih remaja memiliki resiko yang tinggi untuk meninggal setelah dilahirkan/melahirkan. Selain itu, kehamilan pada usia remaja memiliki pengaruh negatif terhadap status gizi ibu. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Inayati, (2015) yang menyatakan bahwa pernikahan anak di bawah umur mempunyai banyak resiko dan bahaya karena secara fisik dan mental dimana anak belum siap untuk melahirkan, sehingga timbul gangguan dalam sistem reproduksi sampai kematian ibu dan bayi.

b. Bidang Pendidikan

Pendidikan perlu diterapkan terutama sebagai fondasi dalam bermasyarakat. Adapun dampak dari pernikahan dini terhadap pendidikan yaitu kehilangan kesempatan menikmati pendidikan lebih tinggi yang menyebabkan anak kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Dimana anak tidak dapat lagi menempuh pendidikan sekolah yang akan berakibatkan pada perkembangan pengetahuan anak di masa depan, selain itu juga kedua belah pihak harus melewati setiap persoalan dalam kehidupan berumah tangga baik dari segi ekonomi, kesehatan, dan kehidupan sosial bermasyarakat (S. Sara, 2021).

c. Bidang Psikologis

Secara psikologis berpengaruh pada kondisi mental yang masih labil serta belum adanya kedewasaan dari si anak. Dikhawatirkan, keputusan yang diambil untuk menikah adalah keputusan remaja yang jiwa dan kondisi psikologisnya belum stabil. Terlebih seorang yang menikah di usia muda memiliki resiko yang tinggi terhadap kekerasan dalam rumah tangga dibanding dengan seseorang yang menikah di usia yang lebih dewasa. Fakta ini didukung oleh pendapat dari M. Mawardi (2021) yang menyatakan secara psikologis seorang yang menikah di usia dini masih belum siap karena egonya masih tinggi dan belum bisa mandiri.

d. Bidang Ekonomi

Kematangan sosial-ekonomi dalam perkawinan sangat diperlukan karena merupakan penyangga dalam memutarkan roda keluarga sebagai akibat perkawinan. Pada umumnya umur yang masih muda belum mempunyai pegangan dalam hal sosial ekonomi. Pernikahan yang dilakukan di bawah umur sering kali belum mapan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. M. Mawardi (2021), mengungkapkan ekonomi belum siap, sehingga memuncul- kan masalah baru yang mengakibatkan tekanan dalam rumah tangga, sehingga ini dikhawatirkan akan menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. Sempitnya peluang mendapatkan kesempatan kerja yang otomatis mengekalkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim), seorang yang memiliki pendidikan rendah hanya dapat bekerja sebagai buruh saja, dengan demikian dia tidak dapat mengeksplor kemampuan yang dimilikinya.

Faktor penting yang membuat pernikahan muda rawan konflik bukanlah usia, melainkan aspek spiritual dari rumah tangga. Dua hal yang secara meyakinkan menyebabkan rumah tangga berantakan adalah kumpul kebo sebelum menikah dan kelahiran sebelum menikah. Dalam analisis, dampak negatif pernikahan dini lebih besar dibandingkan dampak positifnya. Oleh karena itu,

keluarga, masyarakat dan pemerintah harus berupaya untuk mengurangi perkawinan di bawah umur. Karena perkawinan dengan anak di bawah umur dapat menurunkan sumber daya manusia Indonesia karena tidak memiliki pendidikan.

3. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis penelitian

Studi kasus tentang pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Palasari dilakukan dengan jenis penelitian lapangan yaitu. penelitian yang tujuannya untuk mengetahui motivasi latar belakang unit sosial dan kondisi saat ini dan interaksi lingkungan.

2. Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan dijelaskan dengan menggunakan paradigma penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan suatu gejala yang ada, yaitu. H. keadaan gejala pada tanggal penelitian. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami secara komprehensif fenomena yang terkait dengan mengalami apa yang diteliti, misalnya perilaku, pengamatan, motivasi, tindakan, dengan deskripsi kata dan bahasa, dalam konteks alami tertentu dan menggunakan berbagai metode alami. Penelitian deskriptif dengan menggunakan paradigma penelitian kualitatif ini digunakan untuk mendeskripsikan fakta apa adanya dengan mengukur masyarakat desa Palasari kemudian mendeskripsikan pemahaman masyarakat tentang pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga.

B. Sumber Data

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang memberikan informasi secara langsung kepada peneliti untuk kepentingan penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data primer dipilih berdasarkan kriteria atau *purposive*, yaitu. H. Keluarga yang menikah di bawah umur. Dalam hal ini, penelitian ini mewawancarai 4 pasangan suami istri dari kota Palasari dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Dari sumber-sumber utama tersebut, peneliti mengumpulkan informasi tentang pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga.

2. Sumber data sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data, seperti melalui orang lain atau dokumen. Informasi ini diperoleh dari entitas yang tidak terkait langsung dengan penelitian tetapi terkait dengan subjek penelitian. Buku, majalah, surat kabar, surat kabar, artikel, dll. sebagai penunjang informasi tentang pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan responden yang menjawab pertanyaan. Menurut prosedurnya, teknik wawancara dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Wawancara bebas adalah proses wawancara di mana *interviewer* tidak secara sengaja mengarahkan tanya-jawab pada pokok-pokok persoalan dari fokus penelitian dan *interviewer* (orang yang diwawancarai).

- b. Wawancara terpimpin yaitu wawancara yang menggunakan panduan pokok-pokok masalah yang diteliti.
- c. Wawancara bebas terpimpin merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin. Jadi pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi pewawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila ia menyimpang.

Oleh karena itu, teknik wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terbimbing. Kerangka pertanyaan ditetapkan oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti mewawancarai 4 pasangan suami istri untuk mendapatkan informasi tentang pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga. Subyek teknik wawancara ini adalah Bapak L dan Ibu U, Bapak A dan Ibu R, Bapak R dan Ibu Y, Bapak H dan Ibu L sebagai warga desa Palasari yang menikah di bawah umur.

2. Observasi

Pengamatan atau pengamatan langsung adalah kegiatan pencatatan yang sistematis. Pengamatan dapat dilakukan secara partisipatif (partisipatif) atau non-partisipatif. Dengan kata lain, observasi partisipatif adalah jenis observasi yang melibatkan peneliti dalam kegiatan masyarakat yang diteliti tanpa melakukan perubahan dalam kegiatan atau kegiatan tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata *document*, yang berarti kejadian masa lalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar atau karya monumental seseorang. Dokumen dalam bentuk tertulis, mis. buku harian, kisah hidup, cerita, biografi, peraturan, pedoman. Dokumen berupa gambar seperti foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya, seperti karya seni yang dapat berupa patung, film dan lain-lain. Data-data dalam dokumentasi tersebut sangat berguna bagi penulis untuk menunjang penelitian. Dalam penelitian ini digunakan metode dokumenter untuk mendapatkan data perkawinan dan monografi desa Palasari yang dapat mendukung penelitian ini.

D. Teknik Analisis Data

Setelah informasi yang diperlukan terkumpul, maka dilakukan prosedur analisis data, dalam hal ini penulis menggunakan metode analisis data kualitatif. Bogdan dan Biklen menjelaskan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya untuk bekerja dengan data, mengatur data dan memilahnya menjadi unit-unit yang dapat dikelola, menyintesis pola, mencari dan menemukan, menemukan masalah dan pelajaran penting, dan memutuskan apa yang akan diceritakan kepada orang lain. Proses analisis data kualitatif menurut Seiddel, yaitu:

- 1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan yang diberi kode sehingga dapat ditelusuri lebih lanjut sumber datanya. Kumpulkan, sortir, kategorikan, sintesiskan, rangkum, dan buat indeks.
- 2. Berpikir dengan membuat kategori informasi bermakna, mencari dan menemukan pola dan hubungan, dan melakukan observasi umum.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Dalam perkawinan pembatasan minimal usia perkawinan sangatlah penting, karena dengan adanya pembatasan minimal usia perkawinan dapat tercapai dari tujuan dari pernikahan itu sendiri yakni, mencapai keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk mendapatkan informasi tentang Pengaruh pernikahan di bawah umur

terhadap keharmonisan rumah tangga, peneliti melakukan wawancara berdasarkan alat pengumpul data (APD) kepada 4 pasangan suami istri di desa Palasari, dari hasil wawancara terdapat persamaan pendapat, bahwa pernikahan di bawah umur mempengaruhi dalam keharmonisan rumah tangga hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara pasangan suami istri Narasumber, yaitu Bapak L dan Ibu U, Bapak A dan Ibu R, Bapak R dan Ibu Y, Bapak H dan Ibu L.

Berikut ini hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pasangan suami istri, yaitu bapak L dan ibu U, menyatakan bahwa "Bapak L dan ibu U menikah pada umur 15 tahun, menurut bapak L dan ibu U, dalam rumah tangga sering terjadi cekcok dan perdebatan yang membuat adanya pertengkaran dalam rumah tangga walaupun terkadang karna hal yang sepele, dalam menjaga keharmonisan rumah tangga yang pertama dengan adanya kesabaran untuk menghadapi sikap pasangan, kedua meminta izin terlebih dahulu dengan apa yang akan di lakukan, ketiga saling terbuka dan percaya satu sama lain, jika terjadi masalah dapat dimusyawarahkan bersama namun apabila tidak menemui kesepakatan ada pihak ketiga yaitu keluarga yang turut membantu menyelesaikan masalah dan sesekali terjadi pertentangan atau permasalahan di rumah tangga kami mugkin sebulan satu sampai dua kali, kemudian jika ada yang marah salah satu dari kami biasanya ada yang meminta maaf dahulu dan menjelaskan serta mengeluarkan keluh kesah satu sama lain dan tidak jarang dengan gaya komunikasi bercanda agar suasana yang panas bisa menjadi cair."

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada pasangan suami istri yaitu bapak A dan ibu R, menyatakan bahwa:

"Bapak A dan ibu R menikah pada umur 15 tahun dan 14 tahun, menurut bapak A dan ibu R dalam menjaga keharmonisan rumah tangga saling pengertian dan saling percaya antara pasangan untuk membangun kepercayaan itu sendiri sering melakukan introspeksi diri dan jujur dalam setiap ada permasalahan, permasalahan yang sering terjadi yaitu cekcok dan saling merasa benar dalam masalah yang terjadi dalam rumah tangga, masalah ekonomi terkadang memicu adanya perdebatan di dalam rumah tangga, namun tidak selalu terjadi permasalahan hanya 1samapai 2 kali atau lebih dalam sebulan, jika sudah terjadi permasalahan biasanya kami bicarakan dengan baik - baik dengan kepala yang dingin, namun jika sudah tidak bisa kami selesaikan sering kali meminta pendapat dari orang tua kami,"

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada pasangan suami istri yaitu bapak R dan ibu Y, menyatakan bahwa:

"Bapak R dan Ibu Y menikah pada umur 17 tahun dan 15 tahun, menurut bapak R dan ibu Y dalam menjaga keharmonisan dalam rumah tangga kami sering meluangkan waktu berdua untuk bisa saling mengobrol untuk menumbuhkan kepercayaan kami saling terbuka satu sama lain jika ada permasalahan selalu cerita, sering terjadi permasalahan karna selalu ada beda pendapat dan pemikiran dan itu menyebabkan cekcok di dalam rumah tangga permasalahan itu terjadi lumayan sering sehingga menjadi pemicu permasalahan sepele menjadi permasalahan yang besar, namun jika hari ini ada masalah maka hari inilah harus selesai dan diperbaiki supaya tidak berlanjut, dalam menghadapi ketika ada masalah terkadang diam sebentar agar emosi mereda lalu di bicarakan baikbaik, namun jika kami tidak bisa menyelesaikan masalah kami sendiri biasanya minta bantuan terhadap orang tua kami."

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada pasangan suami istri yaitu bapak H dan ibu L, menyatakan bahwa:

"Bapak H dan ibu L menikah pada umur 15 tahun dan 14 tahun, menurut bapak H dan ibu L, dalam menjaga keharmonisan rumah tangga saling percaya dan bekerjasama dalam segala hal, untuk menumbuhkan kepercayaan itu sendiri sering intropeksi diri dan sering mengobrol agar bisa saling mengerti satu sama lain, sering terjadi masalah dikarenakan kurangnya kesabaran dan masih belum bisa mengendalikan ego masingmasing akibatnya sering cekcok, tidak hanya itu masalah muncul ketika adanya kekurangan dalam ekonomi itu memicu keributan dalam rumah tangga, permasalahan itu sering terjadi tapi tidak menentu, namun permasalahan itu tidak berlarut-larut dan segera mungkin menyelesaikan permasalahan, awalnya saling diam untuk menunggu emosi reda setelah itu di bicarakan secara baik-baik dan menggunakan candaan agar bisa membuat suasana yang panas bisa menjadi dingin kembali, namun jika permasalahan itu tidak mampu kami selesaikan maka akan bantuan kepada orang tua agar bisa menengahi ataupun memberi solusi yang baik agar bisa di terima masing-masing kedua belah pihak."

2. Wawancara Orang Tua Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur

Berikut ini hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada orang tua dari pasangan Bapak L dan Ibu U, menyatakan bahwa: "dalam rumah tangga Bapak L dan Ibu L sering terjadi cekcok dikarenakan adanya selisih paham dan merasa paling benar, terkadang hingga mengucapkan kata kotor tapi itu tidak selalu terucap ketika sedang terjadi adu mulut, pernah terjadi kekerasan tapi hanya di dorong hingga terjatuh itu terjadi kurang lebih sebulan yang lalu, jika sudah terjadi permasalahan salah satu dari pasangan tersebut pergi tetapi tidak lama kembali lagi dan membicarakan permasalahan namun jika mereka tidak bisa menyelesaikan baru pihak keluarga yang mencoba membantu menyelesaikan permasalahan."

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada orang tua pasangan Bapak A dan Ibu R, menyatakan bahwa:

"Rumah tangga Bapak A dan Ibu R terbilang sering terjadi keributan dalam rumah tangganya biasanya dipicu soal kecemburuan pesan yang ada di HP dan masalah beda pendapat yang menyebabkan sering cekcok, tidak pernah terjadi kekerasan namun dari suami hanya pernah membanting gelas untuk meluapkan emosi namun itu tidak selalu terjadi ketika ada permasalahan dalam rumah tangga, kurang lebih 2 minggu yang lalu terjadi keributan dalam rumah tangganya, jika ada permasalahan mereka saling diam dan saling menghindar namun ketika sudah terasa dingin suasana mereka berbicara satu sama lain dan mulai membicarakan dan menyelesaikan masalah yang terjadi namun jika tidak bisa mereka selesaikan maka dari pihak keluarga juga ikut campur."

3. Wawancara Tetangga Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur

Berikut ini hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada orang tua dari pasangan Bapak R dan Ibu Y, menyatakan bahwa:

"Rumah tangga Bapak R dan Ibu Y tidak begitu harmonis sering terdengar adanya adu mulut adanya permasalahan itu dipicu karna sang suami yang suka keluar malam dan berkumpul dengan teman-temannya hingga pulang larut namun tidak terlihat ada tindakan kekerasan dalam rumah tangganya yang ada setiap ada permasalahan pasti terdengar cekcok dan saling menghujat, sekitar seminggu yang lalu terjadi permasalahan di rumah tangganya, dalam menyelesaikan masalah mereka saling diam terlebih dahulu dan ketika suasana hati sudah terasa dingin mereka lalu saling bicara, namun jika sudah saling merasa benar dan tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri ada dari pihak keluarga yang menengahi masalah tersebut."

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada tetangga pasangan suami istri yaitu Bapak H dan Ibu L, menyatakan bahwa:

"Rumah tangga Bapak H dan Ibu L tidak terlalu sering terdengar adanya permasalahan dalam rumah tangga mereka namun terkadang terdengar cekcok tapi tidak menentu sekitar sebulan terakhir pernah terjadi adu mulut, namun tidak terlihat adanya kekerasan dalam rumah tangganya karena ketika adanya permasalahan sang suami lalu pergi hingga masalah itu reda lalu kembali lagi ke rumah, setiap ada permasalahan mereka bisa menyelesaikannya sendiri jarang sekali menggunakan pihak keluarga."

Berdasarkan wawancara dari masing-masing pasangan suami istri, orang tua, dan tetangga pasangan tersebut di atas, alasan yang dikemukakan hampir sama bahwa pernikahan di bawah umur sangat berpengaruh terhadap keharmonisan dalam rumah tangga melihat banyaknya kasus perceraian di indonesia pernikahan di bawah umur salah satu faktor dari penyebab perceraian itu sendiri, karena dari umur yang belum cukup dikatakan dewasa menyebabkan tidak mampu membina rumah tangga dengan baik dan secara mental juga belum siap untuk menghadapi persoalan-persoalan yang akan ada di dalam rumah tangganya, dalam membentuk keluarga yang harmonis dibutuhkan komunikasi yang baik antar pasangan dan saling mengerti satu sama lain, karena itu dibutuhkan yang namanya kedewasaan agar siap menghadapi persoalan yang nantinya akan di hadapi setiap pasangan, dengan tujuan ini mengapa pemerintah membuat batasan umur agar tujuan dari perkawinan itu sendiri dapat terwujud agar menjadi keluarga yang harmonis.

B. Perspektif Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan Dibawah Umur

Dalam pernikahan setiap orang akan mendambakan keluarga yang harmonis, keharmonisan rumah tangga ialah terciptanya suasana kebahagiaan, rasa aman dalam keluarga dan menciptakan komunikasi yang baik di setiap anggota keluarga dan jarang terjadi permasalahan dalam rumah tangga, mampu menyelesaikan jika ada permasalahan yang hadir di dalam rumah tangga.

Perkawinan bagi pihak yang masih belum mencapai batas umur perkawinan, dikarenakan kematangan psikis kedua belah pihak untuk mengarungi bahtera rumah tangga, bisa menjadi salah satu faktor penyebab tidak harmonis dalam rumah tangga. Perkawinan bagi mereka yang belum mencapai batas umur perkawinan, dikhawatirkan akan menjadi bumerang bagi para pihak. Memang perkawinan akan menghalalkan hubungan antara pria dan wanita, tetapi jika mereka yang melakukan perkawinan hanya ditunjukkan untuk itu akan mengakibatkan permasalahan di kemudian hari. Kematangan emosional ini sangat penting artinya dalam menjaga kebutuhan rumah tangga, konflik dalam rumah tangga memang kadang terjadi, dan untuk menghadapinya harus dihadapi dengan kepala yang dingin. Jika tingkat kematangan emosional rendah, maka seseorang akan cenderung mengedepankan emosi tanpa berfikir mengenai upaya penyelesaian.

Setiap pasangan yang menikah tidak semua pasangan suami istri yang dapat mewujudkan pernikahan yang harmonis dalam keluarga. Salah satu yang sering menjadi penyebab adalah umur pasangan yang belum cukup dewasa atau masih muda dalam melangsungkan pernikahan. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Pembatasan minimal usia perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk tercapainya tujuan dari perkawinan itu sendiri yakni, mencapai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan di bawah umur akan banyak sekali mengundang permasalahan dalam rumah tangga

semua itu disebabkan dari umur yang masih muda dan dari segi psikologisnya belum matang. Tidak jarang terjadi permasalahan seperti seringnya cekcok dan juga dapat terjadi keruntuhan dalam rumah tangga yang disebabkan perkawinan pada umur yang masih muda.

Pernikahan di bawah umur ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, faktor usia adalah salah satu faktor yang mempengaruhi dalam keharmonisan rumah tangga dengan usia yang masih belum mencukupi ketentuan dalam Undang-Undang pria dan wanita yang menikah di bawah umur akan tidak adanya kesiapan dalam membina rumah tangga yang dimana pengetahuan dalam persoalan rumah tangga sangatlah masih minim, dimana dalam berkeluarga sangat diperlukan kesiapan dalam menghadapi segala permasalahan yang akan timbul di dalam rumah tangga yang akan dibina. Pengalaman merekan tentang hidup belum cukup memberikan pelajaran bagaimana seharusnya membentuk keluarga yang sejahtera dan harmonis.

Maka jika dilihat dari segi Undang-Undang yang harus memerhatikan batasan umur dalam pernikahan, usia menjadi salah satu yang perlu diperhatikan karena masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah umur akan sangat rentan dalam membina rumah tangga, ke depannya dalam keluarga akan menemui banyak masalah-masalah dikarenakan belum siapnya secara lahir dan batin. Perkawinan yang dilakukan di usia yang relatif muda, di mana kondisi pasangan tersebut secara psikologis dan sosial belum matang, biasanya akan menimbulkan gejala-gejala psikologis dan sosial yang kurang baik. Apabila terjadi pertengkaran di antara keduanya, maka mereka tidak mampu menahan diri dari emosi. Pernikahan di bawah umur merupakan salah satu penyebab tidak terwujudnya keharmonisan yang ada dalam rumah tangga, selain itu pasangan yang menikah di umur muda juga belum siap secara umur dan sosial ekonomi. Pada umumnya mereka belum mempunyai pekerjaan tetap sehingga kesulitan ekonomi bisa memicu terjadinya permasalahan dalam rumah tangga.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian peneliti pada bab sebelumnya, maka peneliti pada bab ini dapat menyimpulkan bahwa perkawinan di bawah umur lebih berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga, karena usia muda banyak menimbulkan masalah yang tidak terduga karena sisi psikologisnya belum matang. Tidak jarang pasangan harus berpisah rumah tangga karena usia pernikahan yang masih terlalu muda. Undang-undang yang mengatur batas usia perkawinan menciptakan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu mewujudkan keluarga harmonis selama-lamanya berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan anak di bawah umur lebih banyak menimbulkan dampak negatif daripada positif terhadap keharmonisan rumah tangga, sehingga adanya batas usia perkawinan dapat menjadi indikasi bahwa suatu rumah tangga telah siap secara mental dan finansial untuk membentuk keluarga yang harmonis. Perkawinan di bawah umur menjadi salah satu penyebab tidak adanya keharmonisan rumah tangga, dan pasangan yang menikah muda juga belum siap secara sosial ekonomi. Sebagai aturan, mereka tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga kesulitan keuangan dapat menyebabkan masalah rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Akhdhiat, Hendra. Psikologi Hukum. Bandung: Pustaka Setia. 2011.

Al Quran ar-Rum (30): 21.

All, Suhairi et. Pedoman Penulisan Karya Ilmiyah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016.

Arifin, Bambang Samsul. Psikologi Sosial. Bandung: Pustaka Setia. 2015.

П

Arikunto, Suharsimi. Managenen Penelitian. Jakarta:PT Asdi Mahsatya. 2013.

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktik. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2006.

Bungin, Burhan. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Jakarta: KENCANA PERDANA MEDIA GRUP. 2003.

Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008.

Dewi, Eka. Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Dan Pola Pengasuhan Anak Di Desa Sukaraja Tiga, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur. Metro: Institut Agama Islam Negeri, 2017.

Fatmawati, Nita. "Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Akibat Hamil DiLuar

Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Demak)". Dalam Jurnal Hukum, Volume 5, Nomer 2. Tahun 2016.

Fauziatu Shufiyah. "Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Danpaknya" dalam Jurnal Living Hadis. Volume 3. Nomor 1. mei Tahun 2018.

Ghozali, Abdul Rahman. Fiqih Munakahat. Jakarta: Kencana. 20012.

Idrus Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif.* Yogyakarta: Penerbit Erlangga. 2009.

Moleong, J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* bandung: Remaja Rrosdakarya. 2008.

Mubasyaroh. "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi

Pelakunya", Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Volume 7. Nomor 2. Desember 2016.

Muhammad, Fathi. Petunjuk Mencapai Kebahagiaan Dalam Pernikahan. Jakarta: Amzah. 2005.

Mustofa, Syahrul. Hukum Pencegahan Pernikahan Dini. Jakarta: Guepedia, 2019.

Najah, Amalia. Pengaruh Pernikahan Dibawah Umur Dan Problematika Studi Kasus Di Desa Kedung Leper Bangsri Jepara , Jepara: Universitas Islam Nahdatul Ulama. 2015.

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Edisi Revisi. STAIN Jurai Siwo Metro. 2011.

Putra, Teguh Surya. "Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama

Kota Malang)," Artikel Ilmiah, dipresentasikan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada tahun 2013.

Ramulyo, Moh Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UdangUndang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 2004.

Republik Indonesia. Undang-Undang Pokok Perkawinan. Jakarta: Redaksi Sinar Grafika. 2006.

Riyadi, Agus. Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah. Yogyakarta: Ombak. 2013.

Setiawati, Eka Rini. "Pengaruh pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir". Dalam Jurnal Jom FISIP Volume 4 No 1 Februari 2017.

Shidiq, Saipudin. Fiqih Konteporer. Jakarta: Kencana. 2017.

Simanjuntak, Bungaran Antonius. *Harmonious Family*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2013.